

**TRADISI HARTA BUANG DALAM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT TANIMBAR**

Mirna Solarbesain¹, Fatimah Sialana², Jurgen R.Litually³

Universitas pattimura ambon

Alamat e-mail : mirnasolarbesain60@gmail.com fatimahsialana@gmail.com
jlitually@gmail.com

ABSTRACT

This research is a type of qualitative descriptive research with an empirical study approach. This research was carried out in Latdalam Village, South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency. The subjects in this study are 4 discarded property perpetrators and 4 non-discarded property perpetrators. Along with 3 Soa Heads, and Mr. Landlord as an informant. In addition, this research is supported by a literature study as part of normative juridical research conducted by tracing documents in the form of laws and regulations, judges' decisions, reference materials and other secondary and tertiary sources related to the problem being researched. As a result of the above research, the researcher can say that there is a waste property that must be staked both from the duan and the lolat side The sooner the problem is solved customarily and the sanction of the waste property is paid/fulfilled, showing a good will, responsibility and appreciation to maintain the kinship relationship

Keywords: Discarded Property, Inheritance, Customs

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi empirik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang pelaku harta buang dan 4 orang bukan pelaku harta buang. Beserta 3 Kepala Soa, dan Bapak Tuan Tanah selaku informan. Selain itu penelitian ini didukung dengan studi kepustakaan sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelusuri dokumen berupa peraturan perundangan, putusan hakim, bahan referensi serta sumber sekunder dan tersier lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian di atas maka peneliti dapat mengatakan bahwa ada harta buang yang harus dipertarukan baik dari pihak duan dan pihak lolat. Semakin cepat permasalahan diselesaikan secara adat dan sanksi harta buang dibayar/dipenuhi, menunjukkan suatu itikhad baik, tanggung jawab dan penghargaan untuk menjaga hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan harmonis. Adat ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat desa latdalam. Bagi pemerintah Desa Latdalam untuk menjunjung selalu kebiasaan yang sudah turun temurun dilestarikan oleh generasi ke generasi. Adat sangat berperang dalam masyarakat karena dengan hubungan keluarga tidak terputus.

Kata Kunci: Harta Buang, Warisan, Adat

A. Pendahuluan

Tradisi dan hukum dalam eksistensinya berpijak pada aktivitas

sosial manusia, Ketika aktivitas sosial manusia mengalami perubahan maka hukum pun bergerak mengikuti

perubahan itu (Ratuanak, 2023) Pada zaman setelah diberlakukannya tatanan sosial Duan-Lolatdi Tanimbar, kaum perempuan menempati posisi yang sangat dihargai dan dihormati dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Sikap dan perilaku yang mengungkapkan penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dimulai dalam relasi antara anggota keluarga. Meskipun begitu, tidak dapat disangkal pula bahwa ada perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus perempuan sering bekerja lebih keras daripada laki-laki. Sebagai contoh, seorang suami terkadang membiarkan istrinya membersihkan kebun, menanam, menyangi rumput dan memanen hasil kebun. Perempuan pun dianggap seperti sarana angkutan darat, yaitu mengangkut hasil panen, mengangkut air dan kayu bakar. Perempuan juga bertugas menganyam bakul, nyiru, tikar dan terutama memintal benang kapas serta menenun kain ikat Tanimbar.

Selain itu, juga terdapat beberapa kasus pelecehan terhadap perempuan dan perceraian terjadi antara pasangan yang hidup sebagai

kekasih sementara (ni dodu , Fordata). Dalam kehidupan sosial, perempuan dipandang sebagai lambang perdamaian. Apabila ada perkelahian antarpemuda, saudara perempuan bertugas untuk meleraikan pertikaian.

Penghargaan dan penghormatan ini bahkan terjadi dalam perang. Dalam konteks perkawinan, perempuanlah yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah suaminya. Keterpisahan dari rumah asal ini dimaksudkan agar perempuan memberikan keturunan kepada para Lolat serta Ura-yana/uranak (saudara perempuan dan anak-anaknya).

Keterpisahan ini tidak berarti bahwa perempuan terputus dari rumah asalnya. Justru sebaliknya, dia sumber dan asalnya, serta mengakui para saudara laki-laki dan keturunan laki-laki dari saudara laki-lakinya sebagai Duan-nya. Kesadaran ini mendorong perempuan Tanimbar untuk selalu menghantar tuak dan benda-benda adat kepada para saudara laki-laki dan Duan. Termasuk dalam benda-benda adat itu adalah harta kawin dan *Harta buang*.

Pihak perempuan selalu memiliki kedudukan yang tinggi bila

berurusandengan perkawinan. Untukmengambil seorang perempuan sebagai isterinya, pihaklaki-laki perlu memenuhi kriteria yang dituntut oleh kaum keluarga perempuan,terutama para Duandari calon istri. Dalam pembicaraan adat perkawinan (termasuk perceraian/Hartabuang),

Para Duan dari pihak laki-laki harus dilibatkan dalam negosiasi awal dan pembayaran harta kawin kelak.

Para Duan dilibatkan karena perkawinan selalu menuntut pertukaran benda-benda adat antarakedua belah pihak. Yang wajib membayar harta perempuan adalah para Duan dari pihak laki-laki dan yang berhak menerima harta perempuan adalah para Duan dari perempuanitu. Pihak laki-laki harus menjalankan kewajibannya dengan membayar harta kawin berupa benda-benda adat.

Pada zaman sekarang, selain bendaadat, orang Tanimbar mulai menggunakan uang sebagai alat pembayaran harta kawin. Hal inisesuai dengan keputusanLatupati (Para kepaladesa). Karena perkawinan itu rumit dan melibatkan banyak pihak, yaitu kaumkeluarga pihak laki-lakidan perempuan,

paraDuandanLolat, serta orang-orang semarga, maka perceraian sangat tidak diinginkan. Untuk itu, sejak zaman dulu, diberlakukan sanksi atau denda adat kepada siapa saja yang menceraikan istriatau suaminya. Denda adat ini disebut *Hartabuang*.

Tujuan utama diberlakukandenda adat *Hartabuang* ini adalah untuk mencegah terjadinya perceraian dan jugasebagaibentuk ungkapan pemulihan dan penghormatan kepada martabat perempuan yang diceraikan atau dilecehkan. Memang benar bahwa *Hartabuang* adalah denda adat yang harus dibayar oleh pihak yang menceraikan suami atau istrinya. Namun, pada kenyataannya, lebih sering orang memandang perempuan sebagai korban. Konsekuensinya, istilah *Hartabuang* ini telah mengalami pergeseran arti. Selain denda kepada pihak yang menceraikan, *Harta buang* juga berarti denda yang harus dibayar kepada pihak perempuan yang diperkosa, dihina, dan yang dijadikan kekasih sementara tetapi kemudian tidak melanjutkannya ke jenjang pernikahan.

Perempuan seolah-olah dibeli dan dihargai dengan nilai uang, sehingga yang kaya bisa menceraikan,

atau melecehkan perempuan sesuka hatinya. Dengan kekayaan, yaitu uang yang dimilikinya, seorang laki-laki yang melecehkan atau menceraikan perempuan akan dengan mudah memenuhi kewajibannya untuk membayar *Hartabuang*. Selain ini juga perceraian *Hartabuang* ini pun bertantangan dengan UU perkawinan dalam putusan nomor 46/PPU/VIII/2010 Mahkamah konstitusi memutuskan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dilihat dari sudut pandang HAM atau hak asasi manusia perkawinan *Harta buang* ini sudah termasuk pada pelanggaran HAM, karena adanya unsur perceraian terjadi dengan pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya harta juga bertantangan dengan pasal 35 ayat 1 “hak pemilik”.

B. Metode Penelitian

Ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi empirik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Latdalam,

Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang pelaku harta buang dan 4 orang bukan pelaku harta buang. Beserta 3 Kepala Soa, dan Bapak Tuan Tanah selaku informan. Selain itu penelitian ini didukung dengan studi kepustakaan sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelusuri dokumen berupa peraturan perundangan, putusan hakim, bahan referensi serta sumber sekunder dan tersier lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Litualy: 2023)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penjelasan selanjutnya yakni penelitian dengan dokumentasi yang menguraikan data temuan lapangan berupa data observasi dan wawancara yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam judul ini. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh pengalaman serta gambaran yang menyeluruh terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu pendeskripsian dalam rangka mendapatkan gambaran dan keterangan yang jelas terhadap masalah yang diteliti tetap mengacu pada model analisis kualitatif yang telah ditetapkan dalam penelitian.

1. Persepsi orang Tanimbar tentang tradisi *harta buang* dalam

Desa Latdalam memiliki kebiasaan yang sudah turun-temurun dilestarikan oleh generasi ke generasi. Adat sangat berperan dalam masyarakat karena dengan hubungan keluarga tidak terputus. Proses pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Hal ini Untuk mengetahui mengenai tradisi *Harta buang dalam*. Dalam adat pernikahan masyarakat Tanimbar, dapat dilakukan hasil dari wawancara dibawah ini. Pandangan dan kebijakan para petinggi desa mulai dari kepala desa dan lain mengenai tradisi harta buang dalam yang diberlakukan di Tanimbar.

Tradisi harta buang dalam yang diberlakukan di Tanimbar, memiliki berbagai pandangan dan kebijakan dari para petinggi desa mulai dari kepala desa, kepala soa ataupun kepala adat disana. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh Adat yakni Bpk, R. Sainyakit (17 Agustus 2023) dikatakan bahwa;

"Mengenai tradisi *Harta buang dalam* diberlakukan di Tanimbar adalah dipandang perlu untuk dilakukan dari mencegah terjadinya angka perceraian yang tinggi di wilayah Tanimbar. Jadi pandangan semua orang

yang ada di Tanimbar disini unuk dipandang perlu karena sangat penting kalau itu tidak ada, maka nanti terjadi perceraian semakin tinggi karena orang menganggap bahwa tidak ada sanksi tidak ada tekanan sehingga Duan bisa melakukan apa saja di tenga kehidupan masyarakat ini"

Selanjutnya, Ny B.R. Luturyaly (19 Agustus 2023), menyatakan bahwa;

"Merestui keputusan *harta buang* yang berlakukan di setiap Desa karena apa yang Tuhan dipersatukan tidak bisa dipisahkan, Dan manusia mau dipisahkan otomatis adat tetap diutamakan tua-tua adat duduk bersama ditentukan misalnya kalo ada orang kawin lalu ada perceraian yang memang tidak bisa di atur maka terjadi cereh. tetapi adat tetap lanjut sampai tuntas"

Berikut menurut Bpk.M. Masnifit (20 Agustus 2023), bahwa: "Benar, karena berbicara mengenai adat. Sesi adat ini pengangkut adat, berbicara sesuai tradisi adat ini tidak jauh harus adat jadi berbicara sesuai meteral yang salah, salah saja jika benar yah benar". Disini bapak Masnifit membenarkan bahwa adat harta buang itu sangat penting bagi Desa Latdalam, adat ini sangat dipengaruhi bagi Masyarakat sekitarnya, jadi kalau Masyarakat menjelaskan yang netral saja, dan

kalau menjelaskan yang salah tetap salah.

Selanjutnya Salah satu masyarakat Adat Bpk Selwas R. Luturyali (22 Agustus 2023) bahwa: "Ada sanksi yang bersangkutan tradisi *harta buang*, Jika Duan membuang Lolat, otomatis Lolat juga membayar *harta*, sebaliknya Duan memembuang Lolat juga Duan yang *membayar harta*"

Dalam tradisi bayar *harta*, tua-tua adat berkumpul untuk menyiram sopi di gelas dan berdoa untuk leluhur seperti pada **Gambar 4.1**. Hal ini bertujuan untuk mengundang para leluhur, supaya hadir dan tandai dengan menyiram sopi sedikit ke tanah. Setelah itu, Duan dan Lolat secara bersama melanjutkan tradisi *harta buang*.



Gambar 4.1 Awal kegiatan bayar *harta*

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis
(2023)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa pernikahan

harta buang merupakan bentuk pelanggaran adat yang terdapat di Desa Latdalam. Karena warisan adat turun temurun dimana saat ada pasangan yang menikah harus melaksanakan kebiasaan yaitu melakukan upacara adat, membicarakan hal yang harus di laksanakan atau di persiapan saat pelaksanaan berlangsung.

Dalam menyikapi tindakan yang melanggar tradisi *harta buang*, dibutuhkan peran orang tua dari pihak duan dan lolat. Salah satu tokoh adat Bpk, R. sainya (17 Agustus 2023) menyatakan bahwa:

"Peran orang tua adalah saling memberi kewajiban yang telah diberlakukan oleh pada leluhur. sehingga peran orang tua pihak Lolat dan pihak Duan tersebut di dalam dunia Tanimbar harus dari pihak Lolat dan juga pihak Duan. Duan itu biasanya mereka menyikapi dengan rasa tanggung jawab dan apabila terjadi perkawinan antara kedua insan yang berbeda, maka mereka punya kewajiban untuk harus menaati aturan-aturan yang di tetapkan oleh para leluhur. Hal ini karna zaman dulu belum ada greja, pemerintahan Ri dan masih di bawah daerah-daerah sendiri. Sehingga para leluhur membuat satu aturan untuk ditaati sebagai satu peraturan dinegeri itu sehingga persoalan-persoalan itu sebagai sanksi"

Selanjutnya kepala soa Bpk.M. Masnifit (20 Agustus 2023) menyatakan bahwa:

"Jadi *Duan* dan *Lolat*, tidak bisa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena *duan* dan *lolat* sudah menikah sehingga *duan* tersebut tidak boleh membenci keluarga *lolat* begitupun sebaliknya, maka dari itu tidak bisa memihak pada satu pihak saja, karena sudah di anggap sebagai keluarga sendiri"

Pandangan masyarakat adat Ny.B.R. Luturyaly (19 Agustus 2023) menyatakan bahwa; "Peran orang tua dari pihak *duan* dan *lolat* siap melaksanakan *harta buang dalam* yang sudah di siapkan"

Selanjutnya masyarakat adat Bpk Selwas R. Luturyali (22 Agustus 2023) menyatakan bahwa; "tidak ada cereh, sehingga jangan lagi ada keretakan dalam rumah tangga dan itu harus keputusan dan di laksanakan"

Gambar 4.2 Masuk Rumah



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2023)

Hal ini dapat dilihat pada **gambar 4.2** tentang kedua belah pihak antara *Duan* dan *Lolat* untuk menaati aturan yang ada sejak dahulu yang dibuat oleh para leluhur.

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyatakan bahwa pembayaran *harta buang* dilakukan saat pelaksanaan adat berlangsung karena dalam pelaksanaan upacara adat banyak hal-hal yang di lakukan salah satu *Duan* membayar *harta buang* terhadap *lolat*.

Langkah-langkah untuk mencari solusi dalam menyikapi pelanggaran yang dibuat pihak *Duan* dan *Lolat* sampai sanksi *harta buang* dinyatakan oleh salah satu masyarakat Adat Bpk Selwas. R. Luturyaly (22 Agustus 2023) bahwa;"solusi yang diambil misalnya pendekatan-pendekatan *duan* dan *lolat* seperti *lolat* yang membawah *sopi*, dan kain tenun kepada *duan*"

Pandangan kepala soa Bpk.M Masnifit (20 Agustus 2023) menyatakan bahwa: "Memang betul, *lolat* su salah berarti *lolat* bisa pi ambil *duan*, *Lolat* bisa bawa *sopi* ke *Duan*, *lolat* minta maaf ke *Duan*"

Masyarakat adat Ny.B. R. Luturyaly (19 Agustus 2023) menyatakan

bahwa; "Membawa kain tenun, celana panjang, baju jas dengan sopi"

Salah satu tokoh adat Bpk, R. sainyaakit (17 Agustus 2023) menyatakan bahwa;

"Misalnya mereka duduk bersama untuk membicarakan hubungan perkawinan yang telah berlangsung untuk rujuk kembali, Misalnya ada persoalan didalam rumah tangga, kedua belah pihak duduk bersama untuk membahas apakah keduanya masih saling komunikasi dan menjalin hubungan atau tidak sama sekali. maka akan diputuskan kira-kira perkawinan dilanjutkan atau diceraikan dan dihentikan. Jadi hal ini tergantung dari orangtua selaku pihak duan dan pihak lolat, karena di Daerah Tanimbar misalnya perkawinan di ambil dari hubungan kekeluargaan bukan orang lain, biasanya di sebut sebagai tempat kawin yang punya hubungan kekeluargaan 3 sampai 4 lapis maka itu ada jalur perkawinan, sehingga jika ada persoalan-persoalan sebelumnya punya hubungan keluarga duduk bersama kira-kira kawin atau tidak, kalau dipaksakan untuk diceraikan maka ada sanksi-sanksi adat"

Gambar 4.3 kain tenun dan Gambar 4.4 sopi



(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis 2023)

Gambar 4.3 kain tenun dan Gambar 4.4 sopi menjelaskan bahwa ketika pihak lolat salah maka harus meminta maaf kepada pihak Duan dengan membawa kedua barang tersebut.

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi adat harta buang di laksanakan antara pihak keluarga lolat dan pihak duan dalam satu tradisi harta buang.

Jika sanksi yang diberikan tidak mampu dipenuhi oleh pihak Duan, maka apa yang terjadi. Salah satu Tokoh adat Bpk,R.sainyaakit (17 Agustus2023) menyatakan bahwa;

"Apabila dalam satu hubungan perkawinan terjadi perceraian misalnya *Duan* tidak mencakup kesempatan untuk rujuk kembali dilakukan perceraian maka dari pihak tersebut tidak mampu membayar berarti dilakukan penyita jaminan berupa dusun-dusun kelapa atau dusun-dusun rumbia. Dan jika Duan sudah terbayar maka dikembalikan kepada pihak duan, tapi kalo duan tidak membayar berarti dikatan hangus dan menjadi mili*Lolat*"

kepala soa adat Bpk.Markus Masnifit (20 Agustus 2023) menyatakan bahwa;"*Duan* membawa sopi kepada

Lolat, supaya Duan Tebus dapat masalah”

Selanjutnya Ny B.R. Luturjaly (19 Agustus 2023) bahwa: “Maka Duan mempunyai dusun akan di sita, dan jika Duan mampu membayar Lolat, Dusun di kembalikan ke Duan tersebut”

Masyarakat Adat Bpk. Selwas.R. Luturyali (22 Agustus 2023) bahwa: “Bukan saja Duan yang membuang Lolat, tetapi Lolat juga bisa membuang Duan. Dan jika sudah diselesaikan secara adat maka masalahnya sudah selesai”

Gambar 4.5 Lebit



(SumberDokumentasi pribadi penulis
2023)

Gambar diatas menjelaskan lebit artinya pakai untuk *bayar harta baik* untuk perempuan pada zaman dulu, zaman sekarang jika Lebit tidak ada maka di gantikan pakai uang tunai.

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyatakan bahwa tata cara dalam adat harta buang adalah pertemuan antara

kedua pihak Duan dan Lolat untuk membicarakan tentang adat yang berlangsung.

Pihak Duan dapat melakukan apapun terhadap pihak Lolat, setelah persyaratan harta buang. Salah satu tokoh Adat yakni Bpk, R. Sainyakit (17 Agustus 2023) menyatakan bahwa;"jika sudah dibayar, maka tidak ada perlakuan apa-apa terhadap persakutan. karena ini *harta buang* bukan harta baik, kalau harta baik itu biasa dibalas, tapi kalau *harta buang* itu selesai bayar maka itu sudah selesai"

Menurut Bpk Selwas R. Luturyali (22 Agustus 2023) menyatakan bahwa; “Sudah cerai tidak ada masalah lagi, ika lolat mau di harga tergantung dari pihak Duan”

Berikut masyarakat adat Ny.B.R. Luturyaly (19 Agustus 2023) menyatakan bahwa:"Setelah membayar *hartabuang* maka pihak duan memberikan bahan materi berupa kain tenun pakian kameja, celana panjang dan kain panjang"

Salah satu kepala soa Bpk.M Masnifit (20 Agustus 2023) bahwa;

"Duan yang menyiapkan alakadar atau makanan dan tugas lolat yang membawah sopi, kemudian Duan memberi kain tenun berikutnya duan memberi

kepada yang lain kemeja agar tidak adanya rasa bersalah. Kemudian sama-sama menuju ke tempat duan. Di tempat tersebut lolat akan menyiram sopi dan memberi kepada duan dan mengangkat sumpah serta diminum setelah itu lolat mengambil pakian adat Tanimbar”

Gambar4.6 Sopi **Gambar4.7 Pemakaian syal Tenun**



(Sumber: Dokumenta pribadi penulis 2023)

Gambar4.6 sopi dan **Gambar 4.7 kain tenun** diatas menjelaskan tentang Duan membawa sopi kelolat untuk minta maaf dan bayar lolat maka tidak ada lagi sangsi tambah.

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat mengatakan bahwa ada harta buang yang harus dipertarukan baik dari pihak duan dan pihak lolat. Semakin cepat permasalahan diselesaikan secara adat dan sanksi harta buang dibayar/dipenuhi, menunjukkan suatu itikhad baik, tanggung jawab dan penghargaan

untuk menjaga hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan harmonis. Adat ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat desa latdalam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, berikut ini dikemukakan kesimpulan yaitu:

Pandangan atau persepsi dan kebijakan para petinggi desa mulai dari kepala desa, kepala soa atau kepala adat mengenai tradisi harta buang dalam yang diberlakukan di Tanimbar. Tradisi Harta buang dalam diberlakukan di Tanimbar adalah dipandang perlu untuk dilakukan dari mencegah terjadinya angka perceraian yang tinggi di wilayah Tanimbar. Oleh sebab itu, peran orang tua pihak lolat dan pihak duan itu di dalam dunia Tanimbar dari pihak lolat dan pihak duan-duan biasa mereka menyikapi dan bertanggung jawab bahwa apabila terjadi perkawinan antara kedua insan yang berbeda mereka punya kewajiban untuk mematuhi natural aturan yang ditetapkan oleh para leluhur.

Dampak harta buang terhadap penghargaan sosial perempuan

Tanimbar terbagi atas dua bagian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mengurangi kasus-kasus perceraian di Tanimbar ini terutama Desa Latdalam, sedangkan dampak negatif yaitu merugikan pihak lolat sebab di tekan untuk membayar kalau tidak bisa dibayar maka akan menimbulkan konflik besar.

University of
Chichago, Ph.D. Disertation,
1983.

Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1977/1978 Adat dan Upacara Perkawinan daerah Maluku (Editor: Nelly L. Tobing), Ambon, 1982.

Ratnawati, D., (2019). Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan. *Jurnal Harkat UINSH Jakarta*: 15 (1), 1-10.

DAFTAR PUSTAKA

Drabbe, 2016. *Etnografi Tanimbar kehidupan Orang orang Tanimbar di Zaman Dulu*, (Terj. C.J. Böhm, MSC), Yogyakarta: Gunung Sopa.

Hitijahubessy, C. N. M., (2018). Dukungan Sosial dan Kualitas Hidup Fisik Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Terpadu* :9 (1),

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura. (1971) *Adat Istiadat Perkawinan di Maluku*. Ambon.

Lituaty Jurgen R & Nindatu Agustinus *Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat* *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 7 no 2 Desember 2023

McKinnon. Susan. *Hierarchy, Alliance and Exchange in the Tanimbar Islands* Chichago: the

Ratuanak, A. M. D. (2023). "Justitia Semper Reformanda Est": A Philosophical Reflection on the Law and Its Change. *Dialogia Iuridica*, 15(1), 156–179. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565>.

Ratuanak, Andreas M.D., et al. (2022), "Customary Law or State Law: The Settlement of Marine Resource Disputes in the Kei Islands Community." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol, 2, No.1, 2022, pp. 1-21, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.2>.

Retno Wulandari, (2012). Budaya Hukum Patriarki versus Feminis dalam Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum Kopertis*: 8 (3).

Seralarat, K. (2016). "Proses dan Makna Kunjungan Persahabatan Antar Desa-Desa di Kepulauan Tanimbar" dalam *Fideset Rati*, 01 (01): 1-33.

Torhnam, S., (2010). Teori Feminis dan Cultural Studies: Tentang Relasi yang Belum Terselesaikan. Yogyakarta: Jalasutra

V, (1990). Masyarakat Bebas Struktur, Linitas dan Komunitas. Yogyakarta: Kanisius.

Van Wouden, F. A. E., (1968) Types of Social Structure in Eastern Indonesia, Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff.

Watloly, A., (2016). Perdamaian Berbasis Adat Orang Basudara.

Yogyakarta: Yukesti, T, (2015).51 Perempuan Pencerah Dunia. Jakarta:PT Elex Media Komputindo